



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Diri/Perusahaan
2. Surat Hasil Penjualan
3. keterangan Fiskal Daerah
4. Mwnngisi Formulir pajak mineral Bukan Logam dan batuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. costumer datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah dengan membawa Semua persyaratan yang Ditetentukan
2. Petugas menerima dan melakukan Pemeriksaan Kelengkapan berkas
3. Operator mencetak Surat Ketetapan Pajak (SKP)
4. Tim Tehnis Menghitung Berdasarkanjenis dan banyaknya mineral bukan logam dan batuan
5. Penanggung jawab mengisi Jumlah besaran pajak berdasarkan jenis dan banyaknya mineral buakan logam dan batuan,sekaligus menandatangani Surat Ketetapan Pajak daerah (SKP)
6. Costumer Melakukan Pembayaran/mentyetorkan Pajak Mineral bukan Logan dan Batuan sesuai SKP yang diterbitkan ke Kas Daerah Melalui bank yang di tunjuk Oleh Pemerintah
7. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pajak Mineral Bukan Logam

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah